



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H.Muhammad Kursani als H.Sani Bin H.Kastalani
2. Tempat lahir : Pabauangan Hilir (Kab. Tapin)
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pabauangan Hilir Rt. 02 Rw.01 Kec. Candi

Laras Selatan Kab. Tapin

7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 26

Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H.MUHAMMAD KURSANI ALS H.SANI BIN H.KASTALANI** bersalah melakukan tindak pidana “ **telah melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Pengangkutan**” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 53 huruf b Undang-Undang R. I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** dalam Surat Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.MUHAMMAD KURSANI ALS H.SANI BIN H.KASTALANI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan masa percobaan **10 (sepuluh) bulan** dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◆ 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu S410RP warna hitam No. Pol DA 9151 PG beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Fotocopy STNK yang dilegalisir No: 0295498/KS/2012 tanggal 12 Januari 2013 berlaku

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semapi tanggal 12 Janauri 2018 an. Sri Sulastri;1 (satu)(lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0591646 2016 berlaku sampai tanggal 12 Janauri 2018 an.

Sri Sulastri; **dikembalikan kepada terdakwa**

- ◆ 1 (satu) lembar terpal warna coklat, 84 (delapan puluh empat) jerigen kapasitas 22 liter, 4 (empat) jerigen kapasitas 320 lliter **dirampas untuk dimusnahkan**
 - ◆ BBM jenis premium sebanyak 2000 liter **Dirampas untuk Negara**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar r permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap[pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **H.MUHAMMAD KURSANI ALS H.SANI BIN H.KASTALANI** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari sabtu tanggal 06 aJanuari 2018 sekitar jam 19:00 Wita terdakwa menghubungi saksi Ahmadi dengan meminta saksi Ahmadi mendatangi terdakwa dirumahnya dengan membawa 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium, sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi Ahmadi diminta oleh terdakwa untuk membeli BBM jenis premium di SPBU 64.707.04 yang berada di Jalan LIngkar Selatan Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan memberikan uang pembelian BBM jenis premium sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah mendapatkan uang pembelian BBM jenis premium kemudian saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium sekitar 2000 liter yang dimasukkan dalam 84 (delapan puluh empat) buah jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) buah jerigen kapasitas 30 liter;

- Bahwa setelah saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium kemudian terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk melakukan pengangkutan BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmadi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk mengangkut BBM jenis premium untuk diangkut menuju ke kios-kios yang berada di daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin dengan tujuan terdakwa untuk menjual BBM jenis premium yang telah dibeli dari SPBU 64.707.04 tersebut dengan harga Rp. 7.500 per liter;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut tanpa ada dilengkapi dengan Deliveri Order (DO) dan Loading Order (LO) dari badan usaha yang menjual BBM dengan disertai Surat Jalan yang ditujukan ke konsumen akhir dan terdakwa untuk melakukan pengangkutan tidak memiliki izin usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **H.MUHAMMAD KURSANI ALS H.SANI BIN H.KASTALANI** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 17:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Pengangkutan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Abdul Rahman dan saksi M.Afin Nandi Bastian bersama dengan tim sedang melaksanakan peneyldiikan ruti kea rah Jalan Lingkar Selatan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, dari hasil penyelidikan kemudian saksi Abdul Rahman dan saksi M. Afin Nandi Bastian menghentikan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam yang dikemudikan oleh saksi Ahmadi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam, dari hasil pemeriksaan ditemukan 2.000 liter BBM jenis premium kemudian terhadap kepemilikan BBM jenis premium tersebut diketahui milik terdakwa yang telah menyuruh saksi Ahmadi untuk mengangkut BBM jenis premium untuk di bawa ke daerah daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan niaga BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk membeli BBM jenis premium di SPBU 64.707.04 yang berada di Jalan Llingkar Selatan Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan memberikan uang pembelian BBM jenis premium sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang pembelian BBM jenis premium kemudian saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium dengan harga Rp. 6.750,- per liter sebanyak sekitar 2000 liter yang dimasukkan dalam 84 (delapan puluh empat) buah jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) buah jerigen kapasitas 30 liter kemudian terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk menjual ke daerah daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin dengan harga jual sebesar Rp. 7.500 per liter sehingga keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 750 per liter atau sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan niaga Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut tidak memiliki izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun memiliki kerjasama dengan PT Pertamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.AFIN NANDY BASTIAN BIN BAHTIAR EFFENDIE**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20:00 Wita bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kel. Landasan Ulin Kota

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, saksi bersama dengan saksi Abdul Rahman telah melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium yang dikemudikan oleh saksi Ahmadi;

- Bahwa bermula saksi dan saksi Abdul Rahman bersama dengan tim sedang melaksanakan penyeldikan rutin kea rah Jalan Lngkar Selatan Kota Banjarbaru, dari hasil penyelidikan kemudian saksi dan saksi Abdul Rahman menghentikan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam yang dikemudikan oleh saksi Ahmadi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam, dari hasil pemeriksaan ditemukan 2.000 liter BBM jenis premium kemudian terhadap kepemilikan BBM jenis premium tersebut diketahui milik terdakwa yang telah menyuruh saksi Ahmadi untuk mengangkut BBM jenis premium untuk di bawa ke daerah daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk membeli BBM jenis premium di SPBU 64.707.04 yang berada di Jalan Lingkar Selatan Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan memberikan uang pembelian BBM jenis premium sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang pembelian BBM jenis premium kemudian saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium dengan harga Rp. 6.750,- per liter sebanyak sekitar 2000 liter yang dimasukkan dalam 84 (delapan puluh empat) buah jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) buah jerigen kapasitas 30 liter;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk menjual BBM jenis premium tersebut ke daerah daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin dengan harga jual sebesar Rp. 7.500 per liter sehingga keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 750 per liter atau sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengenali 41 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu S410RP warna hitam No. Pol DA 9151 PG mengangkut/membawa BBM jenis premium sebanyak 2000 liter yagn dimuat dalam 88 (delapan puluh delapan) jerigen yagn terbagi menjadi 84 (delapan puluh empat) jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) jerigen kapasitas 320 ltiter beserta kunci

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak;1 (satu) lembar Fotocopy STNK yang dilegalisir No: 0295498/KS/2012 tanggal 12 Januari 2013 berlaku sampai tanggal 12 Januari 2018 an. Sri Sulastri;1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0591646 2016 berlaku sampai tanggal 12 Januari 2018 an. Sri Sulastri;1 (satu) lembaran terpal warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ABDUL RAHMAN bin LUKMAN** telah dipanggil, namun tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20:00 Wita bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi bersama dengan saksi M. AFIN NANDY BASTIAN telah melakukan penangkapan terhadap 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium yang dikemudikan oleh saksi Ahmadi;
- Bahwa bermula saksi dan saksi M. AFIN NANDY BASTIAN bersama dengan tim sedang melaksanakan penyelidikan rutin ke arah Jalan Lingkar Selatan Kota Banjarbaru, dari hasil penyelidikan kemudian saksi dan saksi M. AFIN NANDY BASTIAN menghentikan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam yang dikemudikan oleh saksi Ahmadi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam, dari hasil pemeriksaan ditemukan 2.000 liter BBM jenis premium kemudian terhadap kepemilikan BBM jenis premium tersebut diketahui milik terdakwa yang telah menyuruh saksi Ahmadi untuk mengangkut BBM jenis premium untuk di bawa ke daerah daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk membeli BBM jenis premium di SPBU 64.707.04 yang berada di Jalan Lingkar Selatan Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan memberikan uang pembelian BBM jenis premium sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan uang pembelian BBM jenis premium kemudian saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium dengan harga Rp. 6.750,- per liter sebanyak sekitar 2000 liter yang dimasukkan dalam 84 (delapan puluh empat) buah jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) buah jerigen kapasitas 30 liter;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk menjual BBM jenis premium tersebut ke daerah daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin dengan harga jual sebesar Rp. 7.500 per liter sehingga keuntungan yang didapatkan sebesar Rp. 750 per liter atau sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi mengenali 41 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu S410RP warna hitam No. Pol DA 9151 PG mengangkut/membawa BBM jenis premium sebanyak 2000 liter yang dimuat dalam 88 (delapan puluh delapan) jerigen yang terbagi menjadi 84 (delapan puluh empat) jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) jerigen kapasitas 320 liter beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Fotocopy STNK yang dilegalisir No: 0295498/KS/2012 tanggal 12 Januari 2013 berlaku sampai tanggal 12 Januari 2018 an. Sri Sulastri; 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0591646 2016 berlaku sampai tanggal 12 Januari 2018 an. Sri Sulastri; 1 (satu) lembar terpal warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil Ahli **PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH.MH** untuk diajukan dipersidangan, namun tidak hadir dipersidangan, atas persetujuan terdakwa keterangan Ahli tersebut yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di depan persidangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di BPH Migas sebagai Analisis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan analisa pengaturan pemenuhan dan pemanfaatan gas bumi melalui pipa;
- Bahwa benar Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak ditetapkan 3 (tiga) jenis BBM yaitu:
 - a. Jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (minyak tanah dan minyak premium);

b. Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (premium, ton 88);

b. Jenis bahan bakar minyak umum yang selanjutnya disebut jenis BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (BBM selain JBT dan JBKP);

- Bahwa BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah bensin, minyak tanah non subsidi, minyak premium non subsidi, avgas, avtur, minyak diesel, minyak bakar;
- Bahwa izin usaha yang harus dimiliki dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan Bahan Bakar Minyak Gas adalah izin usaha dari menteri ESDM berupa izin usaha pengelolaan untuk melakukan usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan untuk usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan, izin usaha niaga untuk melakukan kegiatan usaha niaga;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Pasal 1 Ayat (17) tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dimaksud kegiatan usaha niaga umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu;
- Bahwa yang memberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan pengelolaan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas adalah Menteri

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah NO. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Migas;

- Bahwa perbuatan terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana kegiatan penyalahgunaan BBM jenis premium sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 RI No. 22 Tahun 2001

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20:00 Wita bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium yang dikemukakan oleh saksi Ahmadi milik terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Kalsel karena mengangkut BBM jenis premium tanpa ijin usaha pengangkutan;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 06 aJanuari 2018 sekitar jam 19:00 Wita terdakwa menghubungi saksi Ahmadi dengan meminta saksi Ahmadi mendatangi terdakwa dirumahnya dengan membawa 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi Ahmadi diminta oleh terdakwa untuk membeli BBM jenis premium di SPBU 64.707.04 yang berada di Jalan LIngkar Selatan Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan memberikan uang pembelian BBM jenis premium sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang pembelian BBM jenis premium kemudian saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium sekitar 2000 liter yang dimasukkan dalam 84 (delapan puluh empat) buah jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) buah jerigen kapasitas 30 liter;
- Bahwa setelah saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk melakukan pengangkutan BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmadi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk mengangkut BBM jenis premium untuk diangkut menuju ke kios-kios yang berada di daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin dengan tujuan terdakwa untuk menjual BBM jenis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premium yang telah dibeli dari SPBU 64.707.04 tersebut dengan harga Rp. 7.500 per liter;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut tanpa ada dilengkapi dengan Deliveri Order (DO) dan Loading Order (LO) dari badan usaha yang menjual BBM dengan disertai Surat Jalan yang ditujukan ke kOnsumen akhir dan terdakwa untuk melakukan pengangkutan tidak emiliki izin usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu S410RP warna hitam No. Pol DA 9151 PG mengangkut/membawa BBM jenis premium sebanyak 2000 liter yagn dimuat dalam 88 (delapan puluh delapan) jerigen yagn terbagi menjadi 84 (delapan puluh empat) jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) jerigen kapasitas 320 ltiter beserta kunci kontak;1 (satu) lembar Fotocopy STNK yang dilegalisir No: 0295498/KS/2012 tanggal 12 Janauri 2013 berlaku semapi tanggal 12 Janauri 2018 an. Sri Sulastri;1 (satu) (lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0591646 2016 berlaku sampai tanggal 12 Janauri 2018 an. Sri Sulastri;1 (satu) lembar terpal warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu S410RP warna hitam No. Pol DA 9151 PG mengangkut/membawa BBM jenis premium sebanyak 2000 liter yagn dimuat dalam 88 (delapan puluh delapan) jerigen yang terbagi menjadi 84 (delapan puluh empat) jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) jerigen kapasitas 320 ltiter beserta kunci kontak;1 (satu) lembar Fotocopy STNK yang dilegalisir No: 0295498/KS/2012 tanggal 12 Janauri 2013 berlaku semapi tanggal 12 Janauri 2018 an. Sri Sulastri;1 (satu)(lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0591646 2016 berlaku sampai tanggal 12 Janauri 2018 an. Sri Sulastri;1 (satu) lemnbar terpal warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20:00 Wita bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium yang dikemudikan oleh saksi Ahmadi milik terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Kalsel karena mengangkut BBM jenis premium tanpa ijin usaha pengangkutan;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 06 aJanuari 2018 sekitar jam 19:00 Wita terdakwa menghubungi saksi Ahmadi dengan meminta saksi Ahmadi mendatangi terdakwa dirumahnya dengan membawa 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi Ahmadi diminta oleh terdakwa untuk membeli BBM jenis premium di SPBU 64.707.04 yang berada di Jalan LIngkar Selatan Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan memberikan uang pembelian BBM jenis premium sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang pembelian BBM jenis premium kemudian saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium sekitar 2000 liter yang dimasukkan dalam 84 (delapan puluh empat) buah jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) buah jerigen kapasitas 30 liter;
- Bahwa setelah saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium, kemudian terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk melakukan pengangkutan BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmadi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk mengangkut BBM jenis premium untuk diangkut menuju ke kios-kios yang berada di daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin dengan tujuan terdakwa untuk menjual BBM jenis premium yang telah dibeli dari SPBU 64.707.04 tersebut dengan harga Rp. 7.500 per liter;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut tanpa ada dilengkapi dengan Deliveri Order (DO) dan Loading Order (LO) dari badan usaha yang menjual BBM dengan disertai Surat Jalan yang ditujukan ke kOnsumen akhir dan terdakwa untuk melakukan pengangkutan tidak emmiliki izin usaha Pengangkutan yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang.**
2. **Telah melakukan perbuatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa Ijin Pengangkutan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **H.MUHAMMAD KURSANI ALS H.SANI BIN H.KASTALANI** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Unsur “telah melakukan perbuatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tanpa Ijin Pengangkutan”

Yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi ;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20:00 Wita bertempat di Jalan Lingkar Selatan Kel. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium yang dikemudikan oleh saksi Ahmadi milik terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda Kalsel karena mengangkut BBM jenis premium tanpa ijin usaha pengangkutan, bermula

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari sabtu tanggal 06 aJanuari 2018 sekitar jam 19:00 Wita terdakwa menghubungi saksi Ahmadi dengan meminta saksi Ahmadi mendatangi terdakwa dirumahnya dengan membawa 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk digunakan melakukan pengangkutan BBM jenis premium, sesampainya dirumah terdakwa kemudian saksi Ahmadi diminta oleh terdakwa untuk membeli BBM jenis premium di SPBU 64.707.04 yang berada di Jalan Lingkar Selatan Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan memberikan uang pembelian BBM jenis premium sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang pembelian BBM jenis premium kemudian saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis premium sekitar 2000 liter yang dimasukkan dalam 84 (delapan puluh empat) buah jerigen kapasitas 22 liter dan 4 (empat) buah jerigen kapasitas 30 liter, setelah saksi Ahmadi melakukan pembelian BBM jenis solar kemudian terdakwa menyuruh saksi Ahmadi untuk melakukan pengangkutan BBM jenis premium dengan cara terdakwa menyuruh saksi Ahmadi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil pick up merk Daihatsu No. Pol DA 9151 PG warna hitam untuk mengangkut BBM jenis premium untuk diangkut menuju ke kios-kios yang berada di daerah Tapin Tengah dan Tapin Selatan Kab. Tapin dengan tujuan terdakwa untuk menjual BBM jenis premium yang telah dibeli dari SPBU 64.707.04 tersebut dengan harga Rp. 7.500 per liter dan terdakwa dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis premium tersebut tanpa ada dilengkapi dengan Deliveri Order (DO) dan Loading Order (LO) dari badan usaha yang menjual BBM dengan disertai Surat Jalan yang ditujukan ke kOnsumen akhir dan terdakwa untuk melakukan pengangkutan tidak emiliki izin usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan pada amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa ikut merusak perniagaan BBM di wilayah Kalsel;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan pasal 53 huruf b UU.RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan lain bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **H.MUHAMMAD KURSANI als H.SANI Bin H.KASTALANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengangkutan BBM jenis solar tanpa ijin usaha niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) bulan** ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana. ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu S410RP warna hitam No. Pol DA 9151 PG beserta kunci kontak;1 (satu) lembar Fotocopy STNK yang dilegalisir No: 0295498/KS/2012 tanggal 12 Januari 2013 berlaku semapi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2018 an. Sri Sulastri;1 (satu)(lembar fotocopy yang telah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 0591646 2016 berlaku sampai tanggal 12 Januari 2018 an. Sri Sulastri;
dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) lembar terpal warna coklat, 84 (delapan puluh empat) jerigen kapasitas 22 liter, 4 (empat) jerigen kapasitas 320 liter **dirampas untuk dimusnahkan**

- BBM jenis premium sebanyak 2000 liter **Dirampas untuk Negara**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Kamis**, tanggal **08 Maret 2018**, oleh PURJANA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, HERU KUNTJORO, SH.,MH dan MOH. FATKAN, SH.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MASRUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh SUWARTI, SH. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KUNTJORO, SH.,MH

PURJANA, SH.,MH.

MOH. FATKAN, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MASRUNI.